

TINDAK PIDANA YANG MENAKIBATKAN PERCERAIAN

Oleh
Beggy Tamara dan Isti Fauziah Rusmayani*)

Abstrak

Perkawinan adalah suatu proses penyatuan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. Pada dasarnya, perkawinan yang berlaku di Indonesia menurut Hukum Islam berasaskan monogami. Poligami diperbolehkan dengan berbagai persyaratan diantaranya harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari istri-istrinya. Kenyataannya yang terjadi di masyarakat, perkawinan poligami dilaksanakan tidak memenuhi berbagai ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan sehingga berakibat terhadap keabsahan perkawinan.

Kata Kunci : Hukum Perkawinan, Rumah Tangga

A. PENDAHULUAN

Pada hakikatnya perkawinan merupakan kebutuhan hidup seluruh umat manusia, sejak zaman dahulu hingga kini. Karena perkawinan merupakan masalah yang aktual untuk dibicarakan di dalam maupun di luar percaturan hukum. Dari perkawinan akan timbul hubungan hukum antara suami-isteri dan kemudian dengan lahirnya anak-anak, menimbulkan hubungan hukum antara orang tua dan anak-anak mereka. Dari perkawinan mereka memiliki harta kekayaan dan timbulkan hubungan hukum dengan antara mereka dengan harta kekayaan tersebut.¹

Menurut hukum di Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28B ayat (1) menyatakan:

*) Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Syekh Yusuf

¹ Mr Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002, hlm. 1

“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.

Hal ini menjadi suatu acuan bagi setiap warga Negara Indonesia yang berkeinginan untuk menikah, bahwa setiap warga Negara Indonesia memiliki hak untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dengan melalui perkawinan yang sah.

Adapun pengertian perkawinan di dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, pasal 1 menyatakan bahwa:

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) bertujuan mengatur pergaulan hidup yang sempurna, bahagia dan kekal di dalam suatu rumah tangga guna terciptanya rasa kasih sayang dan saling mencintai. Namun kenyatannya

sejarah umat manusia yang telah berusia ribuan tahun telah membuktikan bahwa tidak selalu itu dapat dicapai, bahkan sebaliknya kandas ataupun gagal sama sekali di tengah jalan, karena tidak tercapainya kata sepakat atau karena olehnya salah satu pihak ataupun perilaku kedua belah pihak yang bertentangan dengan ajaran agama.

Perkawinan yang tidak harmonis keadaannya, tidak baik dibiarkan berlarut-larut, sehingga demi kepentingan kedua belah pihak suami-isteri, perkawinan yang demikian diputus cerai. Tentu berakibat pada anak-anak putra-putrinya, yang tidak pernah berbuat salah, menanggung akibat perbuatan orang tuanya.

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menganut asas monogami, yaitu suatu perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai isteri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Namun demikian, undang-undang ini juga membuka kemungkinan seorang pria mempunyai lebih dari seorang isteri (poligami).

Apabila perkawinan itu dilakukan dengan cara melanggar ketentuan yang berlaku, seperti yang ada didalam pasal 279 KUHP yang akan berakibat dituntut dengan sanksi yang berlaku. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) tentang Kejahatan Asal Usul Perkawinan. Adapun menurut pasal 279 ayat 1 ke- 1 sebagai berikut:

“Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”

Namun setelah keluarnya Undang-Undang Perkawinan di Indonesia itu tidak diperbolehkan lagi kawin lebih dari satu orang bersama-sama, kecuali jika perkawinan itu ada izin yang berupa keputusan Pengadilan Negeri setempat.

Dengan perkembangan yang terjadi di era globalisasi banyaknya timbul perubahan-perubahan yang memicu adanya

konflik dikalangan masyarakat, tidak hanya individu dengan individu, individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok tetapi terjadi juga dipersoalan rumah tangga dikalangan masyarakat, yang kita ketahui bahwa rumah tangga merupakan suatu keluarga yang mempunyai hubungan emosional yang terjadi akibat adanya perkawinan.

Pada dasarnya, dengan hadirnya hukum pidana dilingkungan masyarakat itu bermaksud untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok untuk menjalankan kesehariannya. Maksudnya rasa aman adalah tidak khawatir akan adanya ancaman, hidupnya akan merasa tenang dan tidak merugikan antar individu dalam masyarakat. Kerugian sebagaimana dimaksud tidak hanya kerugian yang kita pahami dalam istilah keperdataan, namun juga mencakup kerugian terhadap jiwa dan raga. Raga dalam hal ini mencakup tubuh yang terkait dengan nyawa seseorang, sedangkan jiwa mencakup perasaan atau keadaan psikis.²

Hukum yang diyakini sebagai sarana untuk memberikan rasa adil, keseimbangan dan kepastian dalam suatu kehidupan berbangsa dan bernegara. Layaknya suatu sarana hukum bisa dilakukan kapan saja dalam keadaan yang luar biasa di dalam masyarakat. Kejahatan belum dianggap apabila perbuatan tidak tegas tercantum didalam KUHP. Sehingga prinsip tersebut menjadikan acuan sebagai jaminan kepastian hukum. Asas legalitas yang tercermin dalam KUHP pasal 1 ayat (1) yang menentukan bahwa tiap-tiap peristiwa (delik/tidak pidana) harus terlebih dahulu oleh suatu Undang-undang atau setidaknya-tidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada atau berlaku sebelum orang itu melakukan

² Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*; Yogyakarta: Rangkang Education, 2002, hlm.2.

perbuatan. Adapun pasal 1 ayat 1 yang berbunyi:

“Tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu.”

Pasal 1 ayat (1) KUHP mengandung arti bahwa undang-undang tidak dapat dikenakan kepada perbuatan yang dilakukan sebelum ketentuan pidana dalam undang-undang itu diadakan, yang artinya bahwa undang-undang tidak berlaku surut.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana perkawinan menurut pasal 279 KUHP dalam putusan Nomor : 729/Pid.B/2014/PN.TNG?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana perkawinan menurut pasal 279 KUHP dalam putusan Nomor: 729/Pid.B/2014/PN.TNG?

B. PEMBAHASAN

1. Analisis Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Perkara Putusan No. 729/Pid.B/2014/PN.Tng

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam putusan perkara Nomor 729/Pid.B/2014/PN.Tng yang dimana menurut penulis pasal yang dituntutkan kepada terdakwa tidaklah sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya dan pasal yang dituntutkan kepada terdakwa merupakan sebuah kekeliruan yang besar, dimana dalam perkara Nomor: 729/Pid.B/2014/PN.Tng dalam dakwaan yang berbentuk tunggal terdakwa dituntut dengan Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, sbb:

Dalam ketentuan Pasal 279 KUHP dinyatakan bahwa :

- (1) Diancam dengan pidana 5 (lima) tahun;
- (2) Barang siapa yang mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Namun, tuntutan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara 5 bulan dengan dikurangi masa tahanan terdakwa seharusnya dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum setidaknya tidak terlampau berbeda jauh dengan tuntutan pidana dalam pasal 279 ayat 1 ke (1) KUHP sehingga tampak ada perbedaan antara apa yang dituntut oleh pasal dan hakim yang dituntut oleh JPU.

Menurut analisis penulis tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa merupakan perbuatan gendak (*overspel*), dimana perbuatan terdakwa dengan melakukan perkawinan ke-2 (dua) kalinya tidak sah menurut hukum artinya bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan gendak (*overspel*) sebab perkawinannya tersebut tidak memiliki kekuatan hukum sesuai apa yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dalam kasus posisi tersebut menurut penulis terdapat beberapa tindak pidana mulai dari tindak pidana asal usul perkawinan, pemalsuan surat serta perzinahan oleh karena itu penerapan dakwaan tunggal yang didakwakan oleh penuntut umum kurang tepat karena dalam hukum pidana salah penerapan dakwaan akan bisa menjadi celah oleh Penasihat hukum untuk mengajukan eksepsi (*nota keberatan*) bahkan akan menjadi pertimbangan hakim untuk menerima eksepsi Penasihat hukum.

Dakwaan merupakan hal yang fundamental dalam menuntut seseorang atas perbuatan yang dilakukan dan penting dalam menyelesaikan suatu perkara.

Dalam mengadili suatu perkara haruslah penuntut umum membuat secara jelas dan cermat sesuai dengan tata cara dan teknik pembuatan surat dakwaan.

2. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutuskan Perkara Kejahatan Asal Usul Dan Perkawinan No. 729/Pid.B/2014/PN.Tng.

Dalam putusan perkara Nomor 729/Pid.B/2014/PN.Tng menurut penulis Hakim telah lalai dalam memeriksa dan memutuskan perkara tersebut sebab dalam putusan perkara Nomor 729/Pid.B/2014/PN.Tng telah diuraikan segala hal yang berkaitan dengan perkara tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sudah sesuai menurut Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan alasan bahwa Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah dibuktikan dipersidangan dengan mendengarkan kesaksian para saksi dan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan sehingga terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana yang dituntutkan kepadanya.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 279 ayat 1 ke (1) KUHP yang mana menurut penulis kurang tepat sebaiknya Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Pasal 279 ayat 1 ke (1) KUHP atau Pasal 263 ayat 1 KUHP.

Berdasarkan dakwaan tunggal tersebut yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan Berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan berdasarkan penilaian majelis hakim unsur Pasal 279 ayat 1 ke (1) KUHP terbukti secara sah dan meyakinkan. Menurut penulis, penerapan hukum formil dan hukum materil terhadap kasus ini sudah tepat, walaupun penggunaan Pasal yang menurut penulis kurang sepakat akan tetapi sependapat

dengan putusan yang diputuskan oleh majelis hakim yaitu telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah memenuhi Pasal 279 ayat 1 ke (1) KUHP. Unsur Pasal bila dikaitkan dengan perbuatan terdakwa sebagai berikut:

1. "Barang siapa"
2. "mengadakan perkawinan"
3. "mengetahui perkawinan- perkawinan pihak lain" maksudnya adalah unsur ini mengandung makna bahwa pasangan dari calon mempelai, mengetahui dengan pasti bahwa suami/ istrinya telah memiliki istri/ suami yang masih terikat didalam perkawinan yang sah.
4. "adanya penghalang yang sah" maksud unsur ini adalah bahwa kedua calon harus mengetahui sebelum melangsungkan perkawinan, maka harus terlebih dahulu terpenuhi unsur pada poin ke 2 dan poin ke tiga. Jika sudah diketahui bahwa adanya salah satu pasangan yang masih terikat secara sah didalam perkawinan dengan orang lain maka unsur ini sudah terpenuhi.

Pengertian barang siapa adalah pribadi orang atau badan hukum sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan dalam setiap perbuatannya yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana. (G) yang identitasnya telah diteliti oleh hakim di persidangan ternyata sesuai dengan identitas maka demikian terdakwa memenuhi unsur barangsiapa. Pengertian yang kawin sedang diketahui bahwa perkawinannya yang sudah ada dari pihak lain itu akan menjadi halangan yang sah bagi pihak lain akan kawin lagi berdasarkan fakta di persidangan bahwa benar pada tanggal 4 Desember 2011 bertempat KUA pondok Aren dan resepsinya dirumah saksi di Kp. Pondok Jengkol Kel. Pondok Aren RT: 02/011 Kec. Pondok Aren Kota Tangerang terdakwa menikah dengan saksi (L) berdasarkan Buku nikah

nomor 1701,19,XII,2011 yang saat itu terdakwa (G) adalah suami dari saksi (N) sesuai buku nikah No. 1289/33/XII/2007 Sedangkan saksi (N) tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa Ginanjar sebagai suaminya untuk kawin lagi bahkan tidak mengetahui bahwa suaminya menikah lagi Berdasarkan posisi kasus sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tuntutan Jaksa Penuntut umum, dan pertimbangan Hakim pengadilan dalam putusannya telah memenuhi unsur dan syarat pidananya terdakwa. Hal ini berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan dimana alat bukti yang dijadikan Jaksa Penuntut Umum termasuk di dalamnya saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Oleh Karena itu, Hakim Pengadilan Negeri Tangerang menyatakan dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kawin sedang diketahuinya bahwa perkawinannya sudah ada menjadi penghalang yang sah baginya, diatur dalam Pasal 279 ayat 1 ke (1) KUHP.

Selain mengacu pada isi pasal dalam memutuskan perkara, hakim tentunya akan mempertimbangkan beberapa faktor yakni faktor yuridis dan faktor non yuridis:

a. **Pertimbangan Yuridis**

Pertimbangan pengadilan Negeri yang didasarkan kepada fakta-fakta yang mana fakta tersebut tergolong atau dikualifikasi sebagai fakta yuridis sebagaimana telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan dapat kita sebut sebagai pertimbangan yuridis.

b. **Pertimbangan Non-yuridis**

Pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada suatu keadaan yang tidak diatur dalam aturan perundang-undangan, namun keadaan tersebut baik

melekat pada diri pembuat tindak pidana maupun berkaitan dengan masalah-masalah sosial dalam struktur masyarakat.

c. **Pengambilan keputusan**

Sangat diperlukan oleh hakim dalam menentukan putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Hakim harus dapat mengelola dan memproses data-data yang diperoleh selama persidangan dalam hal ini mencukupi bukti-bukti, keterangan saksi, pembelaan, serta tuntutan Jaksa Penuntut Umum maupun sisi psikologis terdakwa. Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dapat didasari oleh tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan dan Profesionalisme.

Di samping itu pula beberapa hal yang meringankan dan memberatkan dapat pula dijadikan bahan penting dalam memutus suatu perkara.

C. PENUTUP

Perkawinannya yang sudah ada menjadi penghalang yang sah baginya diatur dalam Pasal 279 Ayat 1 ke-1 KUHP telah sesuai dengan fakta-fakta hukum baik keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang dianggap sehat jasmani dan rohani, tidak terdapat gangguan mental sehingga dianggap mampu bertanggung jawabkan perbuatannya.

Terdakwa telah melanggar ketentuan tindak pidana kawin sedang diketahuinya bahwa perkawinannya yang sudah ada menjadi halangan yang sah baginya diatur dalam Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP. Namun penulis tidak sepenuhnya sepemahaman dengan dakwaan yang ada karena terdapat tindak pidana yang lain yang dilakukan oleh terdakwa sehingga dakwaannya harus berupa dakwaan alternatif yaitu Pasal 279 ayat (1) Ke-1 KUHP atau

Pasal 263 ayat (1) KUHP atau Pasal 284 ayat (1) huruf a KUHP.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana telah sesuai yakni dengan terpenuhinya semua unsur dakwaan yakni dakwaan tunggal Pasal 279 Ayat 1 Ke (1) KUHP, serta keterangan saksi saling berkesesuaian ditambah keyakinan hakim. Selain itu hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana juga mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan bagi terdakwa. Hukuman yang dijatuhkan sudah tepat meski jauh dari tujuan pemidanaan yaitu menimbulkan rasa takut dan efek jera bagi pelaku sendiri apalagi kejahatan dilakukan oleh pelaku tergolong kejahatan yang sering terjadi diruang lingkup masyarakat.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku dalam putusan Nomor 729/PID.B/2014/PN.TNG telah sesuai. Namun, menurut penulis tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa telah melanggar norma kesusilaan, hakim seharusnya mempertimbangkan tujuan pemidanaan bagi terdakwa agar terdakwa dapat memperbaiki diri, membebaskan rasa bersalah, dengan memulihkan keseimbangan yang dapat menyelesaikan konflik sehingga dapat menimbulkan rasa damai tujuan pemidanaan berdasarkan rancangan KUHP.

Diharapkan agar setiap perkara pidana yang berkaitan dengan Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebaiknya Jaksa Penuntut Umum agar lebih jeli dalam melakukan penuntutan hukum.

Jaksa Penuntut Umum harus memahami maksud dari setiap unsur dari Pasal yang didakwakan kepada terdakwa agar tidak lagi terjadi kesalahan didalam penerapan Pasal yang akan dituntutkan kepada terdakwa.

Diharapkan hakim dalam menjatuhkan pidana mempertimbangkan unsur-unsur pembuktian pasal yang didakwakan dengan hal-hal yang meringankan

dan memberatkan dan sebaiknya juga mempertimbangkan dampaknya terhadap para pihak istri yang sudah mempunyai anak.

Majelis hakim diharapkan dalam pertimbangannya memutuskan perkara harus mengedepankan faktor sosiologis terdakwa serta menggali hukum yang hidup didalam masyarakat agar penjatuhan putusannya dapat memberikan keadilan bagi terdakwa dan masyarakat guna mencapai kepastian hukum.

Diharapkan Majelis hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara yang berkaitan dengan Pasal 279 Ayat (1) ke-1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana haruslah memahami betul apa yang dimaksudkan dengan perkawinan.

D. DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hadikusuma Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia* Bandung, CV mander maju, 2007.
- Ilyas Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2012.
- Marwan M dan P Jimmy, *Kamus Hukum*, Cet ke-1, Surabaya: Reality Publisher, 2009.
- Moeljanto, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Muda Ahmad. A. K, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Reality Publisher, 2006.

Prodjohamidjojo Martiman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002.

Ramulyo Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta PT Bumi Akasara, Sinar Grafika Offset, 2014.

Sosroatmodjo Asro, Wasit Alawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1981.

Syahrani Riduan, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: ALUMNI, 2006.

Widnyana I Made, *Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010

Yunus Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta, CV Al Hidayah, 1991.

B. Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

-----, Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

-----, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1847 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

C. Jurnal Ebsco

Jane M Binner and Antony W Dines, *Marriage, Divorce, and Legal Change: New Evidance From England and Wales*, Western Economics Association International, Vol. 39.

D. Sumber Lain

<http://www.perpusku.com/2016/landasan-teori-penelitian.html>.

http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/900/5/11840016_file5.pdf.

<http://digilib.uinsby.ac.id/13731/8/Bab%203.pdf>